

Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) Universitas Gadjah Mada

Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada bulan Januari 2017 Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) UGM mulai diselenggarakan. Sebagai perguruan tinggi dengan status PTN BH, pendirian program studi telah dapat dioperasionalkan dengan ijin dari Rektor tanpa harus menunggu ijin dari Dikti. Dalam arti, legalitas dari Dikti dapat diproses sembari program dijalankan.

Berbagai kendala muncul selama proses penyelenggaraan PPAr selama hampir 2 tahun sampai dengan saat ini. Di antaranya adalah proses akreditasi yang tersendat dan sinkronisasi/kesepakatan mengenai atribut lulusan dari PPAr, dalam kaitannya dengan dunia profesi arsitek yang dinaungi oleh institusi yang disebut IAI (Ikatan Arsitek Indonesia).

Catatan dari Jogja untuk IAI

Menghadapi kondisi yang mengambang dan tanpa kejelasan status bagi lulusan PPAr dalam konteks keprofesiannya, serial pertemuan dan diskusi/dialog antara IAI DIY dan program studi arsitektur di Yogyakarta dilaksanakan. Diskusi bersama penyelenggaraan Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) antara IAI DIY bersama dengan Prodi Arsitektur Yogyakarta terakhir kali dilaksanakan di UKDW pada tanggal 8 September 2018, dengan menghasilkan poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Forum IAI DIY – Prodi Arsitektur Yogyakarta (UGM, UII, UKDW, UAJY, UTY, UWMY, ATA YKPN) mendorong penyelenggaraan PPAr sebagai tindak lanjut “Kesepakatan IAI-APTARI” yang tertuang dalam dokumen Laporan Akhir Penyusunan Standar Pendidikan, Kurikulum dan Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) Pendidikan Profesi Arsitek. Kebutuhan akan PPAr semakin kuat dirasakan dan semangat perguruan tinggi untuk membukannya masih banyak menemui kendala. Perrangkat peraturan perlu disorong terus-menerus dengan kerjasama dan kesepahaman yang baik antara APTARI dan IAI.
2. Fokus Pendidikan PPAr adalah pencapaian kompetensi lulusan yang setara dengan Arsitek Muda yang sesuai standard saat ini. Status sebagai ‘Arsitek Muda’ harus diakui sebagai salah satu titik penting bagi proses menuju dunia praktek profesional. Arsitek muda adalah terminasi profesi sebelum seseorang menjadi Arsitek yang terigestrasi. IAI seyogyanya menformalkan status tersebut, termasuk dengan konsekuensi segala tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya. PPAr harus memberi nilai tambah keprofesian bagi lulusannya.
3. Lulusan PPAr mendapatkan:
 - a. Sertifikat Keahlian (SKA) Arsitek Muda yang diperoleh melalui Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh IAI
 - b. Gelar Ar. (Arsitek) yang diberikan oleh Perguruan Tinggi

Mekanisme dan detil operasionalnya harus segera diatur dan disepakati antara APTARI (dunia pendidikan) dan IAI (dunia profesi), agar tidak menimbulkan kerancuan di pelaksanaan lapangan.

4. IAI merumuskan mekanisme Uji Kompetensi bagi PPAR.
Mekanisme tersebut harus berbeda dengan mekanisme yang diberlakukan bagi calon yang bukan dari PPAR. Pendidikan selama satau tahun yang ditempuh harus dianggap telah setara dengan pengembangan kompetensi yang ditempuh melalui praktek profesi. Mekanisme yang sekarang ada lebih mengandalkan pada bukti praktek, sedangkan untuk PPAR mestinya berdasar pada proses akademik yang ditempuh, tanpa mengurangi kompetensi yang dicapai.
5. Perguruan Tinggi memiliki kewenangan untuk mengembangkan metode pembelajaran PPAR sesuai dengan karakter masing-masing dengan tetap mengacu pada standard penyelenggaraan PPAR.

Setiap PT penyelenggara PPAR memiliki ciri khas keilmuan, yang dikembangkan berdasar visi misi perguruan tinggi, karakter institusi dan oerientasi pengembangan keilmuan.